

PENETAPAN-TENAGA OPERATOR SIMPAW-ANGGOTA DPRD PROV SUMSEL
Kpt 345/PY.03.1-Kpt/16/Prov/X/2019 :3HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN
TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 (dua) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UUNo. 25 Tahun 1959; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Penetapan tenaga operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
- Lampiran 1 Hlm.